

BAB II

LANDASAN TEORI

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu. Dasar-dasar hukum Islam adalah Al-Qur'an sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad saw. Dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui Rasul yang disebut Hadis. Dasar hukum ketiga adalah *ijma'* dan *qiyas*. Keduanya baru dilaksanakan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Qur'an ataupun hadis.

Walaupun begitu hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli ushul fikih menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut '*urf*' dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal sehat.

A. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah adat atau kebiasaan yang turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat. Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.¹ Tradisi atau kebiasaan merupakan sesuatu yang dilaksanakan sejak jaman lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke

¹Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 959.

generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi akan punah.

Dalam pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang masih dijalankan di masyarakat. Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada alternatif lain.²

Dari penjelasan di atas mengenai tradisi, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang, dan tradisi merupakan suatu macam penilaian masyarakat bahwasanya cara-cara yang sudah ada merupakan yang terbaik bagi masyarakat untuk menyelesaikan masalah.

B. Pengertian Ruwatan

Ruwatan berasal dari kata ruwat artinya bebas atau lepas. Ruwatan merupakan bentuk tradisi *Murwokolo* atau upaya membebaskan diri dari malapetaka. *Murwokolo* berasal dari kata *murwo* yang artinya asal-mula atau penyebab, dan *kolo* yang artinya sesuatu tidak mengenakan, rasa sial, takut dan bencana. *Murwokolo* artinya mengenal atau tahu asal mula terjadinya sumber bencana. *Murwokolo* juga disebut *Murbhakala* yang dimaksudkan adalah upaya mengendalikan nafsu agar tidak terkena bencana atau mensiasati bencana. Jadi Ruwatan *Murwokolo* hakekatnya adalah suatu upaya

²Jalius, "Pengertian Tradisional", www.jalius12.wordpress.com/2012/05/02/tradisional, diakses tanggal 5 Februari 2016.

pembebasan diri dari hal yang tidak menyenangkan, rasa sial dan dirundung bencana (malapetaka).³

Orang yang dianggap atau merasa dirinya tidak enak, sial, dirundung bencana, dalam budaya Jawa disebut *Sukerto*. Ruwatan *Murwokolo* atau biasanya hanya disebut Ruwatan, telah berkembang sejak dahulu kala. Bahkan dalam tradisi Yunani purba dikenal dengan istilah *Drama-Tragedi* atau upacara ruwatan yang berkembang sejak tahun 400 SM di tradisi Yunani kuno. Upacara tersebut untuk membebaskan derita batin (*dike*) dan hidup sial (*nemesis*) karena kelemahan (*hamartea*) dan kecongkaan (*hubris*). Upaya semacam ini, juga berkembang di Timur Tengah yang dikenal dengan istilah *Ru'yah* atau pelepasan diri dari makhluk gaib yang mengganggu.⁴

Dalam budaya Jawa ruwatan *Murwokolo* diyakini sebagai sarana penyehatan jiwa yang diperoleh atau digambarkan dalam sumber dari Pustaka Jawa Kuno di Kraton Surakarta Hadiningrat, Ruwatan *Murwokolo* dipaparkan dalam Serat Centhini. Sedangkan di Kraton Mangkunegara dipaparkan dalam Serat Manikmaya. Dari pustaka tersebut muncul beberapa Pakem (cerita wayang yang asli) dalam pedalangan sebagai acuan pagelaran ruwatan antara lain Pakem Ki Demang Redi Suto, Redi Tanoyo, Truno Rimong dan Sang Indrojati.⁵

Ruwatan bila ditinjau dari objek sasarannya dapat dikelompokkan menjadi dua yakni: ruwatan untuk manusia dan ruwatan untuk lingkungan.

³Rusdy Sriteddy, *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno* (Jakarta: Yayasan Kertagama, 2012), 233.

⁴Ibid.

⁵Ibid., 228.

Ruwatan untuk manusia disebut juga Ruwatan *Sukerto*, dan Ruwatan untuk lingkungan disebut Ruwatan *Sasana*. Sedang ruwatan *Sukerto* dikelompokkan menjadi tiga katagori yaitu: *Sukerto Pakarti*, *Sukerto Wigati* dan *Sukerto Atmojo*


1. *Sukerto Atmojo* merupakan ritual ruwatan yang dilakukan sebab perasaan tidak enak atau was-was karena jumlah anak yang dianggap memiliki *sukerto* dalam budaya Jawa seperti: anak tunggal disebut *sukerto unting-unting*, anak dua perempuan semua disebut *kembang sepasang* atau laki semua *uger-uger lawang* atau laki-perempuan *kedhana kedhini*, dan lain-lain.
2. *Sukerto Pakarti* adalah ritual ruwatan yang dilakukan sebab perilaku kurang baik, antara lain: Orang beternak *rajakaya* (kebo, sapi, kambing, dan sebagainya.) kandangnya satu rumah atau tidur menjadi satu rumah dengan *rajakaya* yang disebut Kandang Tunggal dan orang yang terlalu mencintai duniawi, tidak suka sedekah, tidak suka menolong disebut *Jalma Ukil*. Selain itu masih banyak lagi contoh lainnya.
3. *Sukerta Wigati* adalah adalah ritual ruwatan yang dilakukan sebab perasaan was-was karena hal yang khusus, seperti anak lahir kurang umur (prematuur), disebut *Jempina* serta anak lahir dalam perjalanan yang disebut *Margana*.⁶

Sedang ruwatan yang dilakukan untuk membersihkan desa atau lingkungan yang disebut Ruwat *Sasana* atau sering juga disebut Ruwat Bumi, Bersih Desa, Bersih Kota dan sebagainya. Pelaksanaan Ruwatan *Sasana*

⁶Ibid., 285.

biasanya dilakukan dengan pagelaran wayang kulit atau wayang *purwa*. Dalam Ruwatan *Sukerto* sebagai suatu sarana dilakukan pagelaran wayang kulit dengan cerita *murwokolo* atau ruwatan *murwokolo* dengan tokoh utama Batara Kala dan Dhalang Kandhabawana atau cerita Sudamala atau Ruwatan Sudamala dengan tokoh utama Durga dan Sadewa.

Dalam ruwatan lingkungan atau *sasana* mungkhhususkan pagelaran wayang dengan cerita: *Sri Boyong* (tokoh utamanya Batari Sri), *Semar Boyong* (tokoh utamanya Ismaya), *Babat Wanamarta* (tokoh utamanya Pandawa lima), *Nawa Ruci* (tokoh utamanya Bratasena). Pembagian ruwatan atau klasifikasi ruwatan dalam budaya Jawa, secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar Skema jenis ruwatan dan pagelaran wayang.⁷

Dalam pagelaran wayang kulit pemaparan cerita memberikan pelajaran yang mengandung makna untuk membersihkan diri dari hal yang bersifat gaib negatif (buruk). Dengan memasukan kekuatan gaib dalam diri yang bersifat

⁷Darmocarito Suhan, *Pakem Baku Terapan Pagelaran Ruwatan Murwaka* (Surabaya: Darmalaras, 2008), 84.

positif (baik), akan memberikan keseimbangan energi dalam tubuh. Nasehat tersebut sering dikemukakan oleh para spiritualis Jawa sebagai nasehat untuk mempelajari berbagai hal yang bersifat baik.

Tinjauan secara kesehatan jiwa dapat diterangkan di sini bahwa dalam kehidupan di dunia fana ini, tiada satupun yang sempurna. Bahkan kehidupan itu sendiri merupakan ujian dan cobaan, baik oleh lingkungannya atau oleh batin dirinya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu di antaranya adalah mengupayakan jiwa manusia itu sendiri haruslah dalam suasana sehat. Kesehatan jiwa dapat dicapai antara lain dengan motivasi dan sugesti. Upacara Ruwatan *Murwokolo* merupakan suatu upaya untuk memotivasi dan memberikan sugesti kepada peserta agar sehat jiwa raga dan batinnya agar mampu melepaskan diri dari rasa was-was, sehingga hidupnya tenang, serta dapat mengabdikan diri sesuai dengan kemampuannya sebagai jiwa mulia dalam kehidupan ini.⁸

Sedang dalam makna edukatif bila disimak secara seksama dengan pikiran dan hati yang tenang, dalam pagelaran wayang *purwo* yang memaparkan cerita ruwatan *murwokolo*, terlihat dalam setiap kisahnya membawakan pesan yang mengandung makna edukatif terapan. Beberapa contoh ilustrasi "sebab akibat", digambarkan dengan halus dalam seni pedalangan. Pada cerita awal dipaparkan kehidupan "tamak angkara murka" penuh kesombongan, tiada kepuasan. Pada pertengahan kisah dipaparkan upaya "mengantisipasi permasalahan" dengan akhir ceritanya digambarkan

⁸Soerjono Soekanto, *Sosiologi* (Jakarta: Rajawali, 1986), 95.

sebagai suatu "penyelesaian masalah" yang berakhir dengan "keselamatan dan kebahagiaan."⁹

Dalam budaya spiritual Jawa dikenal bahwa dalam hidup terdapat kehidupan nyata dan kehidupan semu, atau biasa disebut "*urip kang kasatmata lan urip kang datan kasat ing mata*". Kehidupan kasatmata bisa dirasakan dengan panca indera. Sedangkan kehidupan yang tidak kasatmata adalah kehidupan alam gaib yang diyakini keberadaannya. Kedua kehidupan tersebut dalam budaya Jawa harus diusahakan seimbang dan saling peduli sehingga tercipta keharmonisan yang serasi sebagai wujud kebahagiaan sejati. Selain itu dalam kehidupan spiritual Jawa dikenal adanya istilah seperti *Jagat Gede, Jagat Cilik, kawula, Gusti, manunggaling kawula Gusti* dan sebagainya. Ruwatan *murwokolo* merupakan suatu sarana untuk mencapai keharmonisan hidup melalui upacara ritual adat budaya Jawa dengan membaca 20 mantram *paruwatan*, dan dilengkapi pula dengan 60 jenis *ubarampe* sesaji ruwatan.¹⁰

Adapun dalam tradisi ruwatan banyak menggunakan simbol-simbol baik dalam tokoh pewayangan maupun sesaji ruwatan. Sedang istilah simbol sendiri berasal dari bahasa latin *symbolicum* yang semula dari bahasa Yunani *simbolon* yang berarti tanda untuk menggantikan sesuatu.¹¹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Purwadarminta menyebutkan bahwa simbol atau lambang merupakan semacam tanda, lukisan, perkataan, lencana

⁹Rusdy Sriteddy. *Ruwatan Sukerta dan Ki Timbul Hadiprayitno*, 87.

¹⁰Hasil wawancara dengan Bapak LB selaku dalang ruwat di Dusun Boyolali, pada tanggal 5 Agustus 2016.

¹¹Allo liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi Antar Budaya* (Yogyakarta: LKIS, 2003), 179.

dan sebagainya yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu.¹²

Pengertian simbol menurut Erwin Goodenough, simbol adalah barang atau pola apapun sebabnya berkerja pada manusia dengan berpengaruh melampui pegakuan semata-mata tentang apa yang disajikan secara harfiah dalam bentuk yang diberikan itu, jadi objek simbol adalah suatu hal atau keadaan yang merupakan media pemahan terhadap objek diam, simbol ini selalu dipergunakan mulai zaman purba sampai sekarang, dalm makna dari kehidupan itu, manusia sering menguankan dengan tujuan supaya oarang bisa tau akan maksud yang dimakasudkan oleh orang yang memberi informasi.¹³

Secara epistimologi simbol berarti tanda atau pertandaan yang diperguankan untuk kepentingan ritualitas tertentu.¹⁴ secara terminologi simbol diartikan sebagi suatu yang dianggap atas dasar kesepakatan bersama sebagai suatu yang memberiakn sifat alamiah atau mewakili atau meningkatkan kembali dengan memiliki atau mengintegralkan kembali dengan memiliki kualitas yang sama atau dengan membayangkan dalam kenyataan hati dan pikiran.¹⁵

Memperhatikan definisi di atas simbol merupakan pertanda yang tidak hanya menyampaikan gambaran sesuatu yang bersifat inmaterial, tetapi juga menyampaikan fenomena-fenomena material yang ada dalam hati dan pikiran

¹²Budiono Herusatoto, *Simbolisme dalam Budaya Jawa* (Yongyakarta: Hanindita Graha Widya 2001), 10.

¹³Y.W. Wartaya Winangun, *Masyarakat Bebas Struktur, Liminalitas dan Komunikasi Menurut Victortuner* (Yogyakarta: Pustaka Filsafat, 1990), 11.

¹⁴Ndrawan W, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Cipta Media, 2005), 259.

¹⁵H.A. rivay Sirregar, *Tasawuf dari Sufisme Klasik ke Neo Sufisme* (Jakarta: Grafindo Persada, 1979), 13.

manusia. Dengan ini simbol dapat dipahami sebagai ekspresi dalam wujud material yang digunakan masyarakat untuk menggambarkan sesuatu yang inmaterial atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat sebab demikian makna simbol akan selalu menggambarkan ritualitas yang dilakukan oleh masyarakat.

1. Pengertian Ruwatan *Sukerto Atmojo*

Sukerto adalah orang yang dianggap atau merasa dirinya tidak enak, sial, dirundung bencana, *Sukerto Atmojo* merupakan ritual ruwatan yang dilakukan sebab perasaan tidak enak atau was-was karena struktur kelahiran anak yang dianggap memiliki *sukerto* dalam budaya Jawa seperti: anak tunggal disebut *sukerto unting-unting*, anak dua perempuan semua disebut *kembang sepasang* atau laki semua *uger-uger lawang* atau laki-perempuan *kedhana kedhini*, dan lain-lain.

2. Perlengkapan yang diperlukan dalam Ruwatan *Sukerto Atmojo*

Setiap daerah tentunya memiliki tradisi yang berbeda. Di desa Wonotengah tepatnya di dusun Boyolali kecamatan Purwoasri kabupaten Kediri, sebelum prosesi ruwatan *sukerto atmojo* dilaksanakan terlebih dahulu memenuhi perlengkapan dan syarat-syaratnya. Adapun syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:¹⁶

¹⁶Jaya Labiyanto, Dalang Pangruwat, Rumah Bapak Jaya Labiyanto, 23 Juli 2016

3. Makna Ruwatan *Sukerto Atmojo*

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh manusia pasti memiliki alasan dan makna tersendiri. Seperti halnya *Sukerto Atmojo* ini, pasti memiliki makna dibalik pelaksanaannya. Makna yang terkandung dalam ritual ruwatan ini adalah:

- a. Suatu doa yang diwujudkan dalam ritual adat Jawa ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Pembebasan diri dari *sengkolo* (nasib buruk) pada diri seseorang
- c. Agar orang-orang yang di ruwat mendapatkan keberuntungan, kesuksesan dan kemuliaan hidup.

4. Pelaksanaan Ruwatan *Sukerto Atmojo*

Waktu pelaksanaan ritual ruwatan *Sukerto Atmojo* di Dusun Boyolali dilaksanakan sesuai pakem ruwatan yang digunakan oleh dalang ruwat di Desa Wonotengan. Pelaksanaannya dimulai jam 09.00 WIB. dan harus sudah selesai saat matahari mulai condong ke timur kira-kira jam 12.00 WIB.¹⁷

5. Tata Cara Pelaksanaan Ruwatan *Sukerto Atmojo*

Prosesi ritual ruwatan *Sukerto Atmojo* bisa dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Setelah semuanya perlengkapan dan syarat-syarat siap, dimulailah acara upacara ritual ruwatan *sukerto atmojo*

¹⁷ Dokumentasi, 23 Juli 2016.

- b. Dengan memakai pakaian ritual ruwatan, para peserta menyaksikan gebyar wayang kulit yang di ceritakan oleh dalang dengan lakon Murwokolo.
- c. Selanjutnya, usai pentas pewayangan dalang ruwat memotong sebagian rambut peserta ruwatan
- d. Selanjutnya disusul dengan siraman kembang setaman
- e. Kemudian diakhiri dengan doa dan larungan¹⁸

C. Definisi Niat

Nabi Muhammad SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami al-Humaidi Abdullah bin Az Zubair dia berkata, Telah menceritakan kepada kami (Sufyan) yang berkata, bahwa Telah menceritakan kepada kami (Yahya bin Sa'id Al Anshari) berkata, telah mengabarkan kepada kami (Muhammad bin Ibrahim At Taimi), bahwa dia pernah mendengar (Alqamah bin Waqash al-Laitsi) berkata; saya pernah mendengar (Umar bin al-Khaththab) di atas mimbar berkata; saya mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Semua perbuatan tergantung niatnya, dan (balasan)

¹⁸ Jaya Labiyanto, Dalang Pangruwat, Rumah Bapak Jaya Labiyanto, 23 Juli 2016.

bagi tiap-tiap orang (tergantung) apa yang diniatkan; Barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin digapainya atau karena seorang perempuan yang ingin dinikahnya, maka hijrahnya adalah kepada apa dia diniatkan."¹⁹

Imam Syafi'ī berpendapat bahwa hadits di atas merupakan sepertiga ilmu, Imam Baihaqi merasionalkan pendapat Imam Syafi'ī tersebut bahwa pekerjaan seorang hamba tidak lepas dari tiga anggota; hati, lisan dan anggota badan dan niat terletak di hati. Dari hal ini ada hadits riwayat Imam Tobroni:

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ أَيْ النِّيَّةُ بِلاَ عَمَلٍ خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ بِلاَ نِيَّةٍ

Artinya: “Niat seorang mu'min lebih baik dari pada amalnya, maksudnya; niat tanpa amal lebih baik dari pada amal tanpa niat”.²⁰

Bahkan menurut Imam Syafi'ī ada 70 bab yang tercantum dalam hadits ini, seperti wudlu, mandi, sholat, qosor, jama', makmum, puasa, zakat, haji, i'tikaf, dan masih banyak lagi lainnya.

D. Kaidah Niat

Menurut beberapa ulama' niat yang berandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan amal perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status hukum amal yang dilakukannya, perbuatan itu akan menjadi amal syariat, berupa wajib atau sunnat atau lain sebagainya ditentukan oleh niat pelakunya. Itulah sebabnya kaidah ini bisa diterapkan hampir pada seluruh masalah fiqhiyah.

Ulama berbeda pendapat tentang apakah niat itu termasuk rukun atau syarat :

¹⁹Imam Abi Abdillah Muhamad al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (Bairut: Dar al-Fikr, tt) 105

²⁰Abdul Hamid Hakim, *Assulam* (Jakarta: Assadiyah Putra, 2008), 62-66.

1. Segolongan ulama berpendapat, bahwa niat itu termasuk rukun, sebab niat sholat misalnya, adalah termasuk dalam dzat dalam itu.
2. Ulama yang lain mengatakan, bahwa niat termasuk syarat, sebab kalau niat termasuk rukun, maka harus pula diniati.
3. Menurut Imam al-Ghazally, diperinci; kalau puasa, niat termasuk rukun; kalau sholat, niat termasuk syarat.
4. Imam Nawawy dan Rafi'iy berpen dapat sebaliknya; bagi sholat, niat termasuk rukun, sedangkan bagi puasa, niat termasuk syarat.

Kaidah ini, memberi pengertian bahwa setiap perbuatan manusia, baik yang berwujud perkataan maupun berwujud perbuatan diukur menurut niat pelakunya. Misalnya, menyembelih binatang yang bertujuan untuk dimakan, maka halal hukumnya, tetapi menyembelihnya untuk pemujaan bagi selain Allah, maka haram hukumnya.

E. Tradisi dalam Perspektif Islam

Islam adalah agama samawi atau agama wahyu. Dasar hukum Islam adalah al-Qur'an sebagai kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang telah diterima Nabi Muhammad saw. dasar hukum yang kedua adalah apa-apa yang telah dilakukan, diucapkan, dan disetujui Rasul sebagai contoh untuk melakukan al-Qur'an tersebut, yang selanjutnya disebut hadis. Dasar hukum yang ketiga adalah ijmak dan *qiyas*. Keduanya baru dilakukan manakala ada keharusan penetapan hukum sementara tidak ditemukan aturannya baik dalam al-Qur'an ataupun hadis.

Tradisi merupakan suatu kebiasaan yang sifatnya turun temurun dari masyarakat, meskipun masyarakat senantiasa berganti setiap taunnya yang disebabkan oleh kematian dan kelahiran pada tiap generasi. Tradisi menurut pengertian *Kamus Besar Bahasa Indonesia* adalah adat kebiasaan turun temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam masyarakat.²¹ Penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada merupakan cara yang paling baik dan benar.

Adapun tradisi adalah adat istiadat dan bukannya kebudayaan, maka tradisi dalam Islam yang disebut '*urf*' bermakna sebagai kebiasaan yang ada dalam masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi.²² Dan selangkah lebih maju dengan merujuk pada pendapat Mustofa Salabi, Amir Syarifudin menambahkan bahwa apabila dilihat dari sudut pandang kebahasaan (etimologi) maka kata '*urf*' dapat dipahami sebagai sebuah tradisi yang baik, sedangkan kata *al-'adah* sendiri diartikan sebagai tradisi yang netral (bisa baik atau buruk).²³

Arti '*urf*' secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' sering disebut sebagai adat.²⁴ Dijelaskan juga bahwa '*urf*' dapat dipahami sebagai

²¹DepDikBud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 959.

²²Anonime, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001) II: 364.

²⁴Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 128.

kebiasaan mayoritas umat Islam baik berupa perkataan dan atau perbuatan.²⁵ Pendapat yang terakhir, dijelaskan bahwa pengertian *'urf* mencakup sikap saling pengertian di antara manusia atas perbedaan tingkatan dianut mereka, baik dari keumumannya ataupun kekhususannya.²⁶

Secara umum *'urf* atau *al-'adah* telah dipergunakan oleh semua *madhab* dalam rangka menetapkan sebuah hukum, terutama *madhab* Malikiyah dan Hanafiyah. Sedang yang menjadi landasan para ulama dalam mempergunakan *'urf* sebagai salah satu metode *istinbat* (metode penggalian hukum) dalam hukum Islam, sebuah *al-qawa'id al-fiqhiyyah* yang berbunyi:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya: “Adat itu bisa dijadikan patokan hukum.”²⁷

Sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat, kata *al-'adah* memiliki kandungan makna yang sama yaitu kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali, secara turun temurun dengan tanpa membedakan tradisi yang mempunyai sanksi dan yang tidak mempunyai sanksi.²⁸

Walaupun demikian, hukum Islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli usul fikih menerima adat dalam yang ada dalam bahasa fikih disebut dengan *'urf* dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang sehingga baik dan diterima jiwa

²⁵Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997),138.

²⁶Syafe'i, *Ushul.*,128.

²⁷M. Ma'shum Zainy al-Hasyimiy, *Pengantar Memahami Nadzom al-Faroidul Bahiyyah* (Jombang: Darul Hikamah, 2010), 156.

²⁸Anonime, *Ensiklopedi Islam* (Jakarta: Ichtar Baru Van Hoeve, 1999), 21.

dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah *'urf* tak lazim digunakan, sementara para ahli *usul fiqh* yang menerima cenderung membatasinya dalam masalah-masalah muamalah.

Penggolongan adat atau *'urf* dapat ditinjau dari beberapa segi:²⁹

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, dari segi ini *'urf* itu ada dua macam:
 - a). *'Urf Qauliy*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.
 - b). *'Urf Fi'liy*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan.
2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *'urf* terbagi kepada:
 - a). *'Urf 'Amm*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku di mana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa dan agama.
 - b). *'Urf Khas*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan disembarang waktu.
3. Ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, *'urf* itu terbagi kepada:
 - a). *'Urf Sa>h}ih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur.

²⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) II: 368.

- b). *'Urf Fa>sid*, yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang negara dan sopan santun.

F. Syarat *'Urf* atau *al-'Adah* Dapat Dijadikan Sebuah Landasan Hukum

Berangkat dari beberapa paparan terkait permasalahan *'urf* atau *al-'adah* di atas, maka dapatlah kita simpulkan bahwa *'urf* atau *al-'adah* dapat dijadikan sebuah landasan hukum apabila memenuhi syarat seperti:

1. *'Urf* atau *al-'adah* tersebut memiliki kemaslahatan dan dapat diterima akal sehat.
2. Keberadaan *'urf* atau *al-'adah* tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat setempat. Berkenaan dengan hal ini, dijelaskan bahwa sesungguhnya adat yang diperhitungkan adalah hal yang berlaku secara umum, sehingga apabila adat tersebut masih kacau, maka tidak perlu diperhitungkan kembali.
3. *'Urf* atau *al-'adah* tersebut telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *'urf* yang muncul kemudian.
4. *'Urf* atau *al-'adah* yang ada tidak bertentangan dengan nash.³⁰

Maka jelaslah bahwa adat atau tradisi menurut perspektif Islam dapat diberlakukan sebagai sebuah hukum jika benar-benar sudah berlaku dalam

³⁰Ibid., 376.

masyarakat secara turun temurun dan secara kontinyu tanpa bertentangan hukum Islam yang sebenarnya.³¹

G. Kehujjāhan *al-‘Urf* dalam Hukum Islam

Maka dari itu kedudukan *‘urf* dalam Islam tergantung pada jenisnya. Untuk *‘Urf s}hah} > ih* dia mempunyai kedudukan hukum yang patut dilestarikan karenan itu merupakan sebuah kebiasaan yang bersifat positif dan tidak bertentangan dengan hukum syarak untuk dilakukan da diterapkan. Maka para para uala berpandangan bahwa hkum adat bersifat tetap (*al-‘adat muhakkamah*).

Mengenai *‘Urf fa > sid*, dia mempunyai kedudukan hukum yang tidak patut dilestarikan karena itu sebuah kebiasaan yang bersifat negatif dan bertentangan hukum syarak untuk dilakukan dan dan di pertahankan. Hukum adat atau *‘urf* adalah hukum yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat.³²

Dalam proses pengabilan hukum *‘urf* (adat) hampir selalui dibicarakan secara umum. Namun telah dijelaskan di atas bahwa *‘urf* (adat) yang sudah diterima dan diambil oleh syarak atau yang secara tegas telah ditolak oleh syarak tidak perlu dibahas lago tentang alasannya.³³

Secara umum *‘urf* (adat) diamalkan oleh semua ulama fikih terutama di kalangan mazhab Hanafiyyah dan Malikiyyah. Ulama Hanfiyyah

³¹Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu:1997),142.

³²Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, 190.

³³Ibid.

menggunakan istihsan (salah satu metode ijtihad mengambil semua yang lebih baik yang diatur dalam syarak) dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan *al-'urf* (istihsan yang menyandarkan pada *'urf*). Oleh ulama Hanafiyyah, *'urf* itu didahulukan atas *qiyas khafi* (*qiyas* yang ringan) dan didahulukan atas nas yang umum, dalam arti *'urf* itu men-*takhsis* nas yang umum.

Ulama Malikiyyah menjadikan *'urf* yang hidup dikalangan penduduk Madinah sebagai dasar dalam penetapan hukum. Ulama Syafi'iyyah banyak menggunakan *'urf* dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syarak maupun dalam penggunaan bahasa.³⁴ Dalam menanggapi adanya penggunaan *'urf* dalam fikih, al-Suyuthi mengulas dengan mengembalikannya kepada kaidah *al-'adat muhakkamah* (adat itu menjadi pertimbangan hukum).³⁵


Lafal *al-'a>dah* tidak terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, namun yang terdapat pada keduanya adalah lafal *al-'urf* dan *al-'ma'ru>f*. ayat dan hadis ini yang dijadikan dasar oleh para ulama kita untuk kaidah ini. Di antaranya ialah dalil al-Qur'an, Firman Allah SWT:



Artinya: “Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, seta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh”. (QS Al-Araaf, 7: 199).

³⁴ Ibid, 375.

³⁵ Ibid.



Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan akrib kerabat secara ma’ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”. (QS. Al-Baqarahm 2: 180).

Dan beberapa ayat lainnya yang menyebutkan lafal ‘urf atau *al-‘ma’ru>f* yang mencapai 37 ayat. Maksud dalam lafal *al-‘ma’ru>f* di semua ayat ini adalah dengan cara baik yang diterima oleh akal sehat dan kebiasaan manusia yang berlaku.³⁶

³⁶Satria Affendi, *Usul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2008), 155.